

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2019/2124

tanggal 10 Oktober 2019

melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 dari Parlemen dan Dewan Eropa mengenai aturan pengendalian resmi kiriman hewan dan barang dalam transit, transshipment dan pengangkutan selanjutnya melalui Uni, dan mengubah Peraturan Komisi (EC) No 798/2008 , (EC) No 1251/2008, (EC) No 119/2009, (EU) No 206/2010, (EU) No 605/2010, (EU) No 142/2011, (EU) No 28/2012, Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2016/759 dan Keputusan Komisi 2007/777/EC

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 15 Maret 2017 tentang pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, perubahan Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Dewan Petunjuk 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan pencabutan Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen Eropa dan Dewan, Petunjuk Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Kontrol Resmi) (1), dan khususnya Pasal 50(4), poin (a) hingga (d) Pasal 51(1), poin (c) dan (j) dari 77(1) dan Pasal 77(2) daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa menetapkan kerangka kerja untuk pengendalian resmi dan aktivitas resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang rantai pertanian pangan Uni Eropa. Kerangka kerja tersebut mencakup pengawasan resmi yang dilakukan terhadap hewan dan barang yang masuk ke Uni Eropa dari negara ketiga melalui pos pengawasan perbatasan yang ditunjuk.
- (2) Pasal 50(4) Peraturan (UE) 2017/625 memberi wewenang kepada Komisi untuk mengadopsi peraturan yang menetapkan kasus-kasus di mana, dan kondisi-kondisi di mana, Dokumen Masuk Kesehatan Umum (CHED) diperlukan untuk menyertai kiriman hewan, produk asal hewan, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit, tanaman, produk tanaman dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625 ke tempat tujuan, dalam perjalanan melalui Persatuan.
- (3) Butir (a) Pasal 51(1) Peraturan (UE) 2017/625 menyatakan bahwa Komisi harus menetapkan kasus-kasus di mana, dan kondisi-kondisi yang mendasarinya, otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan harus dapat mengizinkan pengangkutan selanjutnya pengiriman pangan dan pakan yang bukan berasal dari hewan, tumbuhan, hasil tumbuhan, dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan itu ke tempat tujuan akhir sambil menunggu tersedianya hasil pemeriksaan fisik.

(1) OJ L 95, 7.4.2017, hal. 1.

- (4) Butir (b) dan (c) Pasal 51(1) Peraturan (UE) 2017/625 memberi wewenang kepada Komisi untuk menetapkan kasus-kasus di mana, dan kondisi-kondisi di mana, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik kiriman yang dipindahkan dan hewan yang tiba melalui udara atau laut dan tinggal di sarana transportasi yang sama untuk perjalanan selanjutnya dapat dilakukan di pos pengawasan perbatasan selain dari pos kedatangan pertama di Persatuan. Untuk tujuan pengendalian yang efektif terhadap kiriman yang dipindahkan, perlu ditetapkan jangka waktu dan pengaturan di mana pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan harus melakukan pemeriksaan dokumen, identitas dan fisik.
- (5) Butir (d) Pasal 51(1) Peraturan (UE) 2017/625 menyatakan bahwa Komisi akan menetapkan kasus-kasus di mana, dan kondisi-kondisi yang mendasari transit kiriman hewan, produk asal hewan, melalui Uni Eropa, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit, tanaman, produk tanaman dan benda lain yang dirujuk dalam Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625, harus diizinkan. Hal ini juga mengatur agar Komisi menetapkan peraturan mengenai pengawasan resmi tertentu yang harus dilakukan di pos pengawasan perbatasan terhadap kiriman tersebut, termasuk kasus dan kondisi untuk penyimpanan sementara barang di gudang pabean, gudang di zona bebas, fasilitas penyimpanan sementara dan gudang. mengkhhususkan diri dalam memasok pangkalan militer NATO atau AS.
- (6) Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan diperbolehkan untuk mengizinkan pengangkutan selanjutnya ke tempat tujuan akhir sambil menunggu tersedianya hasil analisis laboratorium dan pengujian kiriman pangan dan pakan yang bukan berasal dari hewan, dengan tunduk pada tindakan tersebut. sebagaimana dimaksud dalam poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625 dan pengiriman tanaman, produk tanaman dan objek lain sebagaimana dimaksud dalam poin (c) dan (e) Pasal 47(1) Peraturan itu. Makanan dan pakan yang merupakan kiriman tersebut dapat muncul dalam daftar barang yang tunduk pada peningkatan sementara pengawasan resmi di titik masuk ke dalam Persatuan yang ditetapkan berdasarkan butir (b) Pasal 47(2) Peraturan (UE) 2017 /625 atau dapat dikenakan tindakan darurat yang diatur dalam tindakan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 53(1)(b) Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen dan Dewan Eropa (2) atau dapat dikenakan tindakan darurat persyaratan tambahan untuk masuk ke dalam Persatuan yang diatur dalam tindakan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 126 Peraturan (UE) 2017/625 atau tindakan khusus mengenai masuknya mereka ke dalam Persatuan yang diatur dalam tindakan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 128 Peraturan (UE) 2017/625.
- (7) Izin pengangkutan selanjutnya harus tunduk pada persyaratan untuk menjamin pengendalian risiko yang tepat. Secara khusus, untuk membendung potensi risiko terhadap kesehatan manusia atau tanaman, pengiriman pangan dan pakan yang bukan berasal dari hewan harus dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) dari Peraturan (EU) 2017/625 dan kiriman tanaman, produk tanaman, dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam poin (c) dan (e) Pasal 47(1) harus diangkut ke, dan disimpan di, fasilitas pengangkutan selanjutnya di tempat tujuan akhir yang ditentukan oleh Negara-negara Anggota sambil menunggu tersedianya hasil analisis dan pengujian laboratorium.
- (8) Fasilitas pengangkutan selanjutnya harus berupa gudang pabean atau fasilitas penyimpanan sementara yang disahkan, ditunjuk atau disetujui sesuai dengan Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen dan Dewan Eropa (3) dan untuk menjamin kebersihan bahan makanan dan bahan makanan tersebut harus didaftarkan pada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen dan Dewan Eropa (4) dan Peraturan (EC) No 183/2005 Parlemen Eropa dan Dewan Dewan (5), masing-masing.
- (9) Risiko kesehatan hewan yang terkait dengan pengiriman hewan dari negara ketiga yang tiba melalui udara atau laut dan menggunakan alat transportasi yang sama untuk perjalanan selanjutnya ke negara ketiga atau Negara Anggota lainnya yang dimaksudkan untuk dipasarkan di Uni Eropa. atau transit melalui Uni lebih rendah dibandingkan dengan kiriman hewan lainnya, termasuk kiriman yang dipindahkan di pelabuhan atau bandara. Oleh karena itu, kecuali ada dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, pemeriksaan identitas dan fisik hewan tersebut harus dilakukan di pos pengawasan perbatasan untuk dimasukkan ke dalam Uni. Selain itu, pemeriksaan dokumen harus dilakukan di pos pengawasan perbatasan, termasuk di pos pengawasan perbatasan untuk dimasukkan ke dalam Perhimpunan dimana hewan diserahkan untuk pengawasan resmi dan melalui pos tersebut hewan tersebut memasuki Perhimpunan untuk selanjutnya ditempatkan di pasar atau untuk transit melalui Negara. Wilayah persatuan.

(2) Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 28 Januari 2002 yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan undang-undang pangan, membentuk Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hal.1).

(3) Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Bea Cukai Persatuan Kode (OJ L 269, 10.10.2013, hal. 1).

(4) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 29 April 2004 tentang kebersihan bahan makanan (OJ L 139, 30.4.2004, hal. 1).

(5) Peraturan (EC) No 183/2005 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 12 Januari 2005 yang menetapkan persyaratan pakan kebersihan (OJ L 35, 8.2.2005, hal. 1).

- (10) Perjalanan jauh dengan alat angkut yang sama dapat merugikan kesejahteraan hewan. Untuk menghormati persyaratan kesejahteraan hewan selama pengangkutan, ketentuan Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 (6) harus berlaku sampai kiriman hewan mencapai pos pengawasan perbatasan untuk dimasukkan ke dalam Perhimpunan.
- (11) Untuk menghindari masuknya penyakit hewan ke dalam Persatuan, perlu dilakukan pemeriksaan dokumen, identitas dan fisik terhadap kiriman hewan yang dipindahkan di pelabuhan atau bandar udara di pos pengawasan perbatasan tempat pemindahan pertama kali dilakukan.
- (12) Mempertimbangkan risiko terhadap kesehatan manusia dan hewan yang terkait dengan pengiriman produk asal hewan, produk embrio, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit dan kebutuhan untuk menjamin efisiensi operasional produk asal hewan, produk turunan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit. pengawasan atas kiriman tersebut, adalah tepat untuk menetapkan jangka waktu di mana pemeriksaan dokumen harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan pemindahan muatan. Perhitungan waktu untuk periode transshipment harus dimulai ketika kiriman tiba di pelabuhan atau bandara Negara Anggota. Jika terdapat dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan transshipment harus melakukan pemeriksaan dokumen, identitas, dan fisik.
- (13) Dengan maksud untuk menjamin efisiensi pelaksanaan pengendalian resmi dan mempertimbangkan risiko terhadap kesehatan tanaman yang terkait dengan pengiriman tanaman, produk tanaman dan objek lain yang ditransshipment sebagaimana dimaksud dalam poin (c) dan (e) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625, adalah tepat untuk menetapkan batas waktu setelah pemeriksaan dokumenter dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan transshipment. Perhitungan waktu untuk periode transshipment harus dimulai ketika kiriman tiba di pelabuhan atau bandara Negara Anggota. Jika terdapat dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan transshipment harus melakukan pemeriksaan dokumen, identitas, dan fisik.
- (14) Adalah tepat untuk menetapkan bahwa kecuali semua pemeriksaan pada kiriman tanaman, produk tanaman dan objek lain yang ditransshipping sebagaimana dimaksud dalam poin (c) dan (e) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625 yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar di Uni telah dilakukan di pos pengawasan perbatasan transshipment berdasarkan dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, pihak yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus melakukan pemeriksaan dokumen, identitas dan fisik.
- (15) Untuk mengurangi beban administrasi, operator yang bertanggung jawab atas kiriman transshipment harus dapat menyampaikan kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan informasi transshipment tentang identifikasi dan lokasi barang di pelabuhan atau bandar udara, perkiraan waktu kedatangan, perkiraan waktu keberangkatan dan tujuan kirimannya. Dalam kasus seperti ini, Negara-negara Anggota harus dilengkapi dengan sistem informasi yang memungkinkan mereka untuk berkonsultasi dengan informasi yang diberikan oleh operator dan untuk memverifikasi bahwa batas waktu untuk melakukan pemeriksaan dokumenter belum terlampaui.
- (16) Resiko terhadap kesehatan masyarakat dan hewan adalah rendah jika pangan dan pakan yang bukan berasal dari hewan tunduk pada tindakan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan (EU) 2017/625, yang dipindahkan dari kapal atau pesawat di bawah pengawasan pabean ke kapal atau pesawat lain di pelabuhan atau bandara yang sama. Oleh karena itu tepat untuk menetapkan bahwa dalam hal ini pemeriksaan dokumen, identitas dan fisik harus dilakukan bukan di pos pengawasan perbatasan untuk transshipment, namun pada tahap selanjutnya di pos pengawasan perbatasan untuk dimasukkan ke dalam Persatuan. Oleh karena itu, operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tentang kedatangan kiriman dengan melengkapi dan menyerahkan bagian CHED yang relevan dalam sistem manajemen informasi untuk pengawasan resmi (IMSOC) untuk dikirimkan ke otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan. pengenalan.
- (17) Untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan hewan, pengiriman hewan dalam transit dari negara ketiga ke negara ketiga lainnya yang melewati wilayah Persatuan di bawah pengawasan pabean harus melalui pemeriksaan dokumen, identitas dan fisik di pos pengawasan perbatasan pertama. kedatangannya di Uni, dan transit tersebut hanya diperbolehkan jika hasil pemeriksaan tersebut menguntungkan.
-
- (6) Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 tanggal 22 Desember 2004 tentang perlindungan hewan selama pengangkutan dan operasi terkait dan mengubah Petunjuk 64/432/EEC dan 93/119/EC dan Peraturan (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, hal. 1).

- (18) Dengan maksud untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan, pengiriman produk asal hewan, produk embrio, produk sampingan hewan, produk turunannya, jerami dan jerami serta produk komposit dalam transit dari negara ketiga ke negara ketiga lainnya melewati negara tersebut. Wilayah persatuan harus menjalani pemeriksaan dokumen dan identitas di pos pengawasan perbatasan. Transit tersebut harus diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk hasil pemeriksaan yang menguntungkan di pos pengawasan perbatasan, dengan maksud untuk memastikan pengendalian risiko yang tepat di perbatasan dan selama transit, dan pada akhirnya memastikan bahwa barang-barang tersebut meninggalkan wilayah Persatuan.
- (19) Untuk melindungi kesehatan tanaman, pengiriman tanaman, produk tanaman, dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam poin (c) dan (e) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625 transit dari negara ketiga ke negara ketiga lainnya dan melewati wilayah Persatuan harus menjalani pemeriksaan dokumenter dan fisik berbasis risiko di pos pengawasan perbatasan. Transit tersebut harus diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk hasil pemeriksaan yang menguntungkan di pos pengawasan perbatasan.
- (20) Dalam hal tertentu, pengiriman produk asal hewan, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang transit dari satu negara ketiga ke negara ketiga lainnya yang melewati wilayah Persatuan dapat dilakukan. disimpan sementara di gudang. Untuk menjamin ketertelusuran pengiriman tersebut, penyimpanan sementara tersebut hanya boleh dilakukan di gudang yang disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota dan harus mematuhi persyaratan kebersihan yang ditetapkan dan dirujuk dalam Peraturan (EC) No 852/2004 dan Komisi. Peraturan (UE) No 142/2011 (7).
- (21) Demi kepentingan transparansi, Negara-negara Anggota harus memelihara dan memperbarui daftar semua gudang yang disetujui di IMSOC, yang menunjukkan nama dan alamatnya, kategori barang yang disetujui dan nomor persetujuannya. Gudang yang disetujui harus tunduk pada pengawasan resmi rutin yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan maksud untuk memastikan bahwa kondisi untuk persetujuannya tetap terjaga.
- (22) Untuk memastikan bahwa kiriman produk asal hewan, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit benar-benar dikirimkan di atas kapal, termasuk kapal militer, meninggalkan Persatuan, pihak yang berwenang otoritas pelabuhan tujuan atau wakil nakhoda kapal, setelah penyerahan selesai, harus mengkonfirmasi penyerahan kepada pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan untuk dimasukkan ke dalam Persatuan atau gudang tempat barang-barang tersebut disimpan sementara. Konfirmasi tersebut harus diberikan dengan menandatangani kembali sertifikat resmi atau melalui sarana elektronik. Jika kiriman tidak dikirim ke kapal, karena ketinggalan kapal di pelabuhan atau karena masalah logistik, pejabat yang berwenang di gudang atau pos pengawasan perbatasan masuk ke dalam Persatuan harus diizinkan untuk mengizinkan pengembalian kiriman ke tempat tersebut. pengiriman.
- (23) Di beberapa Negara Anggota, karena situasi geografis, transit hewan dan barang dilakukan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan dalam peraturan untuk masuknya hewan, produk embrio, produk sampingan hewan, dan produk asal hewan tertentu ke dalam Persatuan. . Oleh karena itu, prosedur dan ketentuan pengendalian khusus diperlukan untuk mendukung penegakan persyaratan tersebut.
- (24) Perlu ditetapkan syarat-syarat yang mengatur pengiriman produk asal hewan, produk embrio, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang telah diizinkan untuk transit melalui wilayah Persatuan, namun ditolak oleh negara tujuan ketiga harus diizinkan untuk dikembalikan langsung ke pos pengawasan perbatasan yang mengizinkan transitnya melalui Persatuan atau ke gudang tempat barang-barang tersebut disimpan di wilayah Persatuan sebelum ditolak oleh negara ketiga.

(7) Peraturan Komisi (UE) No 142/2011 tanggal 25 Februari 2011 menerapkan Peraturan (EC) No 1069/2009 Parlemen Eropa dan Dewan yang menetapkan peraturan kesehatan mengenai produk sampingan hewan dan produk turunannya yang tidak ditujukan untuk manusia konsumsi dan penerapan Petunjuk Dewan 97/78/EC mengenai sampel dan barang tertentu yang dikecualikan dari pemeriksaan dokter hewan di perbatasan berdasarkan Petunjuk tersebut (OJ L 54, 26.2.2011, hal. 1).

- (25) Mengingat risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia dan hewan, pengiriman hewan, produk asal hewan, produk benih, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang dipindahkan dari wilayah Persatuan ke wilayah lain wilayah Persatuan, yang melewati wilayah negara ketiga harus menjalani pemeriksaan dokumen dan identitas sebelum dimasukkan kembali ke dalam Persatuan oleh otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan. Tanaman, produk tanaman dan benda-benda lainnya, yang telah dikemas dan diangkut secara memadai sebagaimana dimaksud dalam butir (b) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen dan Dewan Eropa (8) tidak boleh harus menjalani pemeriksaan di pos pengawasan perbatasan untuk pemasukan kembali, karena rendahnya risiko masuknya organisme berbahaya.
- (26) Untuk memastikan komunikasi yang baik dan pembagian tanggung jawab antara berbagai otoritas dan operator, bagian CHED yang relevan harus diselesaikan. Bagian I harus diselesaikan oleh operator yang bertanggung jawab atas kiriman dan diserahkan kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan sebelum kiriman tiba. Bagian II harus diselesaikan oleh pejabat yang berwenang segera setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini telah dilakukan dan keputusan mengenai kiriman telah diambil dan dicatat di dalamnya. Bagian III harus diselesaikan oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan tempat keluar atau tujuan akhir atau pejabat yang berwenang setempat segera setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini telah dilakukan.
- (27) Untuk memastikan pengiriman produk asal hewan, produk embrio, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang berasal dari wilayah Kroasia dan transit melalui wilayah Bosnia dan Herzegovina di Neum ('Koridor Neum') utuh sebelum memasuki wilayah Kroasia melalui titik masuk di Klek atau Zaton Doli, otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan terhadap segel kendaraan atau kontainer pengangkut dan mencatat tanggal dan waktu keberangkatan dan kedatangan kendaraan yang mengangkut barang.
- (28) Ketika pengiriman barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam poin (b), (c), (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan (EU) 2017/625 dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar di Uni atau untuk transit melalui Uni, dalam kasus tertentu, undang-undang Uni mengatur bahwa pengangkutan mereka dari pos pengawasan perbatasan kedatangan ke pendirian di tempat tujuan atau pos pengawasan perbatasan keluar dan kedatangan mereka di tempat mereka tempat tujuan harus dipantau. Untuk mencegah risiko apa pun terhadap kesehatan masyarakat dan hewan, otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan di Uni Eropa harus memantau bahwa kiriman tiba di tujuan dalam waktu 15 hari.
- (29) Salah satu tujuan Peraturan (EU) 2017/625 adalah agar peraturan-peraturan tersebut dituangkan dalam satu undang-undang, bukan tersebar dalam beberapa undang-undang, sehingga peraturan-peraturan tersebut lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan. Peraturan ini mengikuti pendekatan yang sama dan menghindari perlunya sejumlah referensi silang antar undang-undang yang berbeda, sehingga meningkatkan transparansi. Berbagai aturan pelengkap yang tertuang dalam rancangan undang-undang ini saling berhubungan dan diterapkan secara bersamaan. Hal ini khususnya berlaku untuk peraturan transit, dan peraturan ini akan berlaku mulai tanggal yang sama. Dengan menetapkan peraturan tambahan ini dalam satu undang-undang juga akan menghindari risiko duplikasi peraturan.
- (30) Keputusan Komisi 2000/208/EC (9), Keputusan Komisi 2000/571/EC (10) dan Keputusan Pelaksana Komisi 2011/215/EU (11) menetapkan aturan mengenai bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan Peraturan ini. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikasi peraturan, undang-undang tersebut harus dicabut.
-
- (8) Peraturan (UE) 2016/2031 Dewan Parlemen Eropa tanggal 26 Oktober 2016 tentang tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, mengubah Peraturan (UE) No 228/2013, (EU) No 652/2014 dan (EU) No 1143/2014 Parlemen Eropa dan Dewan serta mencabut Petunjuk Dewan 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/ EC dan 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, hal. 4).
- (9) Keputusan Komisi 2000/208/EC tanggal 24 Februari 2000 yang menetapkan peraturan rinci untuk penerapan Petunjuk Dewan 97/78/EC mengenai transit produk asal hewan dari sepertiga negara ke negara ketiga lainnya melalui jalan darat hanya melintasi wilayah Eropa. Komunitas (OJ L 64, 11.3.2000, hal. 20).
- (10) Keputusan Komisi 2000/571/EC tanggal 8 September 2000 yang menetapkan metode pemeriksaan veteriner untuk produk dari negara ketiga yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam zona bebas, gudang bebas, gudang pabean atau operator yang memasok sarana angkutan laut lintas batas (OJ L 240, 23.9.2000, hal.14).
- (11) Keputusan Pelaksana Komisi 2011/215/EU tanggal 4 April 2011 melaksanakan Petunjuk Dewan 97/78/EC mengenai transshipment di pos pemeriksaan perbatasan pemasukan kiriman produk yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni atau ke negara ketiga (OJ L 90, 6.4.2011, hal.50).

(31) Keputusan Komisi 2007/777/EC (12), Peraturan Komisi (EC) No 798/2008 (13), Peraturan Komisi (EC) No 1251/2008 (14), Peraturan Komisi (EC) No 119/2009 (15), Peraturan Komisi (EU) No 206/2010 (16), Peraturan Komisi (EU) No 605/2010 (17), Peraturan (EU) No 142/2011, Peraturan Komisi (EU) No 28/2012 (18) dan Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2016/759 (19) harus diubah untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut konsisten dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

(32) Karena Peraturan (EU) 2017/625 berlaku mulai 14 Desember 2019, Peraturan ini juga berlaku mulai tanggal tersebut,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

BAB I

Materi pelajaran, ruang lingkup dan definisi

Pasal 1

Materi pelajaran dan ruang lingkup

1. Peraturan ini mengatur:

(a) aturan-aturan yang menetapkan kasus-kasus di mana dan kondisi-kondisi yang mendasarinya, pejabat-pejabat yang berwenang dari suatu pos pengawasan perbatasan dapat mengizinkan pengangkutan kiriman-kiriman dari kategori barang-barang berikut ini ke tempat tujuan akhir di Persatuan sambil menunggu tersedianya hasil-hasilnya. analisis dan pengujian laboratorium yang dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49(1) Peraturan (UE) 2017/625:

(i) tumbuhan, produk tumbuhan, dan benda lain yang disebutkan dalam daftar yang dibuat berdasarkan Pasal 72(1) dan 74 (1) Peraturan (UE) 2016/2031;

(ii) tanaman, produk tanaman dan benda-benda lain yang terkena tindakan darurat sebagaimana dimaksud dalam butir (e) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625;

(iii) pangan dan pakan yang bukan berasal dari hewan, tunduk pada tindakan yang ditentukan oleh tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625;

(12) Keputusan Komisi 2007/777/EC tanggal 29 November 2007 yang menetapkan kondisi kesehatan hewan dan masyarakat serta sertifikat model untuk impor produk daging tertentu dan lambung, kandung kemih, dan usus yang diolah untuk konsumsi manusia dari negara ketiga dan mencabut Keputusan 2005/432 /EC (OJ L 312, 30.11.2007, hal.49).

(13) Peraturan Komisi (EC) No 798/2008 tanggal 8 Agustus 2008 menetapkan daftar negara, wilayah, zona atau kompartemen ketiga dimana unggas dan produk unggas dapat diimpor dan transit melalui Komunitas dan persyaratan sertifikasi veteriner (OJ L 226, 23.8.2008, hal.1).

(14) Peraturan Komisi (EC) No 1251/2008 tanggal 12 Desember 2008 melaksanakan Petunjuk Dewan 2006/88/EC mengenai kondisi dan persyaratan sertifikasi untuk penempatan di pasar dan impor hewan budidaya perairan dan produknya serta petelur ke dalam Masyarakat membuat daftar spesies vektor (OJ L 337, 16-12-2008, hal. 41).

(15) Peraturan Komisi (EC) No 119/2009 tanggal 9 Februari 2009 menetapkan daftar negara ketiga atau bagiannya, untuk diimpor ke, atau transit melalui, Komunitas daging leporidae liar, mamalia darat liar tertentu dan kelinci yang dibudidayakan dan persyaratan sertifikasi veteriner (OJ L 39, 10.2.2009, hal. 12).

(16) Peraturan Komisi (UE) No 206/2010 tanggal 12 Maret 2010 menetapkan daftar negara ketiga, wilayah atau bagiannya yang berwenang untuk memasukkan hewan dan daging segar tertentu ke dalam Uni Eropa serta persyaratan sertifikasi veteriner (OJ L 73 , 20.3.2010, hal.1).

(17) Peraturan Komisi (UE) No 605/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang menetapkan persyaratan sertifikasi kesehatan hewan dan masyarakat serta sertifikasi veteriner untuk pengenalan susu mentah, produk susu, kolostrum, dan produk berbasis kolostrum ke Uni Eropa yang ditujukan untuk konsumsi manusia (OJ L 175, 10.7.2010, hal.1).

(18) Peraturan Komisi (UE) No 28/2012 tanggal 11 Januari 2012 menetapkan persyaratan sertifikasi untuk impor dan transit melalui Uni produk komposit tertentu dan mengubah Keputusan 2007/275/EC dan Peraturan (EC) No 1162/ 2009 (OJ L 12, 14.1.2012, hal.1).

(19) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2016/759 tanggal 28 April 2016 menyusun daftar negara ketiga, bagian dari negara ketiga dan wilayah di mana Negara-negara Anggota akan mengizinkan masuknya produk-produk tertentu yang berasal dari hewan yang ditujukan untuk manusia ke dalam Uni Eropa. konsumsi, menetapkan persyaratan sertifikat, mengubah Peraturan (EC) No 2074/2005 dan mencabut Keputusan 2003/812/EC (OJ L 126, 14.5.2016, hal. 13).

- (b) peraturan yang menetapkan kasus-kasus di mana dan kondisi-kondisi yang mendasarinya, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik terhadap hewan yang tiba melalui udara atau laut dan berada di alat transportasi yang sama untuk perjalanan selanjutnya dapat dilakukan di pos pengawasan perbatasan selain yang ada di pos tersebut. kedatangan pertama ke Uni;
- (c) peraturan khusus untuk pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan atas kiriman hewan yang ditransshipment dan kategori barang berikut:
- (i) produk asal hewan, produk benih, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami dan produk komposit;
 - (ii) tumbuhan, hasil tumbuhan, dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam daftar yang dibuat berdasarkan Pasal 72(1) dan 74 (1) Peraturan (UE) 2016/2031;
 - (iii) tanaman, produk tanaman, dan benda-benda lain yang terkena tindakan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal Peraturan (UE) 2016/2031 sebagaimana dimaksud dalam butir (e) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625;
 - (iv) pangan dan pakan yang bukan berasal dari hewan harus tunduk pada tindakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625;
- (d) peraturan khusus untuk pengawasan kiriman hewan dalam transit dan kategori barang berikut ini:
- (i) produk asal hewan, produk benih, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami dan produk komposit;
 - (ii) tumbuhan, produk tumbuhan, dan benda lain yang disebutkan dalam daftar yang ditetapkan berdasarkan Pasal 72(1) dan 74 (1) Peraturan (UE) 2016/2031;
 - (iii) tanaman, produk tanaman, dan objek lain yang terkena tindakan darurat sebagaimana diatur dalam butir (e) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625.
2. Peraturan ini berlaku terhadap hewan vertebrata dan invertebrata, kecuali:
- (a) hewan peliharaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4(11) Peraturan (UE) 2016/429 Parlemen Eropa dan Dewan (20); Dan
 - (b) hewan invertebrata yang dimaksudkan untuk tujuan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2122 (21).

Pasal 2

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut ini berlaku:

- (1) 'dokumen masuk kesehatan umum' atau 'CHED' berarti dokumen masuk kesehatan umum, yang digunakan untuk pemberitahuan terlebih dahulu mengenai kedatangan kiriman di pos pengawasan perbatasan, dan digunakan untuk mencatat hasil pengawasan resmi yang dilakukan. dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berwenang berkenaan dengan kiriman yang menyertainya;
- (2) 'kiriman yang dialihkan' berarti kiriman hewan atau barang yang memasuki Persatuan melalui angkutan laut atau udara dari negara ketiga, ketika hewan atau barang tersebut dipindahkan dari kapal atau pesawat udara dan diangkut di bawah pengawasan pabean ke kapal atau pesawat udara lain. di pelabuhan atau bandar udara yang sama untuk persiapan perjalanan selanjutnya;
- (3) 'gudang' berarti:
 - (a) gudang pabean, gudang di zona bebas, fasilitas penyimpanan sementara yang disetujui, disahkan atau ditunjuk sesuai dengan Pasal 147(1), 240(1), 243(1) masing-masing Peraturan (UE) No 952/ 2013; atau
 - (b) gudang yang khusus memasok barang untuk pangkalan militer NATO atau AS;

(20) Peraturan (UE) 2016/429 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 9 Maret 2016 tentang penyakit hewan menular dan mengubah dan membatalkan tindakan tertentu di bidang kesehatan hewan (OJ L 84, 31.3.2016, hal. 1).

(21) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2122 tanggal 10 Oktober 2019 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan kategori hewan dan barang tertentu yang dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, spesifik kontrol atas bagasi pribadi penumpang dan kiriman kecil barang yang dikirim ke perorangan yang tidak dimaksudkan untuk dipasarkan dan mengubah Peraturan (UE) No 142/2011 (Lihat halaman 45 Jurnal Resmi ini).

- (4) 'transportasi selanjutnya' berarti perpindahan kiriman barang dari pos pengawasan perbatasan ke tempat tujuan akhir di Persatuan sambil menunggu tersedianya hasil analisis dan pengujian laboratorium; (5) 'fasilitas transportasi selanjutnya' berarti fasilitas di tempat tujuan akhir di Persatuan atau di tempat yang berada di bawah kewenangan otoritas kompeten yang sama dengan tempat tujuan akhir, yang ditunjuk oleh Negara Anggota tujuan untuk penyimpanan. atas kiriman barang-barang yang harus diangkut selanjutnya sebelum dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas atas kiriman tersebut; (6) 'sistem manajemen informasi untuk pengendalian resmi' atau 'IMSOC' berarti sistem manajemen informasi untuk pengendalian resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Peraturan (UE) 2017/625;
- (7) 'pos pengawasan perbatasan untuk dimasukkan ke dalam Perhimpunan' berarti pos pengawasan perbatasan di mana hewan dan barang diserahkan untuk pengawasan resmi dan melalui pos tersebut mereka masuk ke dalam Perhimpunan untuk kemudian ditempatkan di pasar atau untuk transit melalui wilayah Perhimpunan dan yang dapat menjadi pos pengawasan perbatasan bagi kedatangan pertama ke Uni;
- (8) 'Hama non-karantina yang diatur oleh serikat pekerja' berarti hama yang memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam Pasal 36 Peraturan (UE) 2016/2031;
- (9) Yang dimaksud dengan 'gudang yang disetujui' adalah gudang yang disetujui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ini Peraturan;
- (10) 'telur bebas patogen tertentu' berarti telur tetas yang berasal dari kawanan ayam yang bebas dari patogen tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Farmakope Eropa (22), dan yang dimaksudkan semata-mata untuk keperluan diagnostik, penelitian atau farmasi.

BAB II

Pengangkutan selanjutnya kiriman tumbuhan, hasil tumbuhan dan benda lain serta makanan dan pakan yang bukan berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a)

BAGIAN 1

Kondisi untuk transportasi selanjutnya

Pasal 3

Kewajiban operator sebelum izin pengangkutan selanjutnya

1. Permintaan izin untuk pengangkutan selanjutnya diajukan oleh operator yang bertanggung jawab atas pengiriman barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) Pasal 1 (1) kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan sebelum kedatangan kiriman di pos pengawasan perbatasan. Permintaan tersebut dilakukan dengan memberikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 56(3) Regulasi (UE) 2017/625 dengan melengkapi Bagian I dari CHED.
2. Terhadap kiriman barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a) yang diseleksi untuk pengambilan sampel dan analisis laboratorium di pos pengawasan perbatasan, operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut dapat meminta izin pengangkutan selanjutnya ke otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan dengan menyelesaikan Bagian I CHED.

Pasal 4

Otorisasi untuk transportasi selanjutnya

Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Perhimpunan dapat mengizinkan pengangkutan kiriman barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) poin (a) dengan ketentuan bahwa syarat-syarat berikut ini dipenuhi:

- (a) hasil pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik, selain dari analisa dan pengujian laboratorium yang dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan fisik tersebut, yang dilakukan di pos pengawasan perbatasan adalah memuaskan; (b) operator yang bertanggung jawab atas kiriman telah meminta pengangkutan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(22) <http://www.edqm.eu> (edisi terbaru).

Pasal 5

Kewajiban operator setelah otorisasi untuk transportasi selanjutnya

Apabila pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan pemasukan ke dalam Persatuan mengizinkan pengangkutan selanjutnya kiriman barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) Pasal 1(1), operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut harus: (a) menyelesaikan Bagian I dari CHED

terpisah untuk kiriman yang sama, dihubungkan dalam IMSOC ke CHED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan menyatakan di dalamnya sarana pengangkut dan tanggal kedatangan kiriman di fasilitas pengangkutan selanjutnya yang dipilih;

(b) menyerahkan CHED sebagaimana dimaksud pada poin (a) ke dalam IMSOC untuk dikirimkan kepada pejabat yang berwenang di perbatasan pos kendali yang memberi izin pengangkutan selanjutnya.

Pasal 6

Kondisi pengangkutan dan penyimpanan kiriman tergantung pada pengangkutan selanjutnya

1. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman yang diberi wewenang untuk pengangkutan selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 harus memastikan bahwa:

(a) selama pengangkutan ke, dan penyimpanan di, fasilitas pengangkutan selanjutnya, kiriman tidak dirusak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara apapun;

(b) kiriman tidak mengalami perubahan, pemrosesan, penggantian atau perubahan kemasan apa pun; (c) kiriman tidak

meninggalkan fasilitas pengangkutan selanjutnya menunggu keputusan mengenai kiriman tersebut diambil oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625.

2. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus mengangkut kiriman di bawah pengawasan pabean langsung dari pos pengawasan perbatasan pengantar ke dalam Persatuan ke fasilitas pengangkutan selanjutnya, tanpa barang dibongkar selama pengangkutan, dan harus menyimpannya di fasilitas pengangkutan selanjutnya.

3. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus memastikan bahwa kemasan atau alat pengangkutan kiriman tumbuhan, hasil tumbuhan dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam butir (a)(i) dan (ii) Pasal 1(1) telah dilengkapi dengan baik, telah ditutup atau disegel sedemikian rupa sehingga, selama pengangkutan ke dan penyimpanan di fasilitas pengangkutan selanjutnya:

(a) tidak menyebabkan infestasi atau infeksi pada tanaman lain, produk tanaman atau benda lain yang mengandung hama terdaftar sebagai hama karantina Uni atau sebagai hama non-karantina yang diatur oleh Uni;

(b) tanaman tersebut tidak terserang atau tertular hama yang tidak dikarantina.

4. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus memastikan bahwa salinan CHED, baik dalam bentuk kertas atau elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyertai kiriman dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan ke fasilitas pengangkutan selanjutnya.

5. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di tempat tujuan akhir tentang kedatangan kiriman di fasilitas pengangkutan berikutnya.

6. Setelah pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan pemasukan ke dalam Persatuan telah mengizinkan pengangkutan kiriman selanjutnya ke fasilitas pengangkutan selanjutnya, operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut tidak boleh mengangkut kiriman tersebut ke fasilitas pengangkutan selanjutnya yang berbeda dari yang ada, dinyatakan dalam CHED, kecuali pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan mengizinkan perubahan sesuai dengan Pasal 4 dan dengan ketentuan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 1 sampai 5 Pasal ini dipenuhi.

Pasal 7

Operasi yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan setelah mendapat izin pengangkutan selanjutnya

1. Ketika mengizinkan pengangkutan kiriman selanjutnya sesuai dengan Pasal 4, pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di tempat tujuan akhir pengangkutan kiriman tersebut dengan menyerahkan CHED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke dalam IMSOC.

2. Setelah finalisasi CHED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini sesuai dengan Pasal 56(5) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus segera memberitahukan kepada pihak yang berwenang otoritas di tempat tujuan akhir melalui IMSOC.

3. Apabila kiriman tidak mematuhi peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus mengambil tindakan sesuai dengan Pasal 66(3) sampai (6) Peraturan itu.

4. Apabila pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan pemasukan ke dalam Persatuan belum menerima konfirmasi dari pejabat yang berwenang mengenai tempat tujuan kedatangan suatu kiriman dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal kiriman tersebut diotorisasi, untuk pengangkutan selanjutnya ke fasilitas pengangkutan selanjutnya, mereka harus:

- (a) melakukan verifikasi dengan pihak yang berwenang di tempat tujuan apakah kiriman telah tiba di fasilitas pengangkutan selanjutnya atau belum;
- (b) memberi tahu pihak pabean mengenai tidak tibanya kiriman;
- (c) melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan lokasi pengiriman sebenarnya bekerja sama dengan otoritas bea cukai dan otoritas lainnya sesuai dengan Pasal 75(1) Peraturan (UE) 2017/625.

Pasal 8

Operasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di tempat tujuan akhir

1. Pejabat yang berwenang di tempat tujuan akhir mengkonfirmasi kedatangan kiriman di fasilitas pengangkutan selanjutnya dengan mengisi IMSOC Bagian III CHED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

2. Pihak berwenang yang berwenang di tempat tujuan akhir akan menempatkan kiriman yang tidak mematuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625 di bawah penahanan resmi sesuai dengan Pasal 66(1) tersebut Peraturan, dan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menerapkan tindakan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 66(3) dan (4) Peraturan itu.

SEKSI 2

Fasilitas transportasi selanjutnya

Pasal 9

Syarat-syarat penunjukan sarana angkutan selanjutnya

1. Negara-negara Anggota dapat menunjuk fasilitas pengangkutan selanjutnya untuk kiriman satu atau lebih kategori barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1) butir (a), dengan ketentuan bahwa fasilitas tersebut memenuhi persyaratan berikut:

- (a) merupakan gudang pabean atau tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240(1) dan 147(1) UU Peraturan (UE) masing-masing No 952/2013;
- (b) jika penunjukannya menyangkut:
 - (i) makanan yang bukan berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam butir (a)(iii) Pasal 1(1) Peraturan ini, sarana pengangkutan selanjutnya didaftarkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6(2) Peraturan ini Peraturan (EC) No 852/2004;
 - (ii) pakan yang bukan berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam butir (a)(iii) Pasal 1(1) Peraturan ini, sarana pengangkutan selanjutnya didaftarkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 9(2) Peraturan ini Peraturan (EC) No 183/2005;
- (c) mereka memiliki teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk pengoperasian IMSOC yang efisien.

2. Apabila fasilitas transportasi selanjutnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Negara-negara Anggota harus:

- (a) menangguhkan sementara penunjukan sambil menunggu pelaksanaan tindakan perbaikan atau mencabut secara permanen penunjukan untuk seluruh atau beberapa kategori barang yang penunjukannya dibuat;
- (b) memastikan bahwa informasi mengenai fasilitas transportasi selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperbarui sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Pendaftaran fasilitas transportasi selanjutnya yang ditunjuk di IMSOC

Negara-negara Anggota wajib memelihara dan memperbarui dalam IMSOC daftar fasilitas transportasi selanjutnya yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 9(1), dan memberikan informasi berikut:

- (a) nama dan alamat fasilitas transportasi selanjutnya;
- (b) kategori barang yang diperuntukkannya.

BAB III

Perjalanan selanjutnya dari hewan yang menggunakan sarana pengangkut yang sama dan pengiriman hewan dan barang yang dipindahkan

Pasal 11

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik kiriman hewan yang berada pada alat pengangkut yang sama

1. Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan melakukan pemeriksaan dokumen terhadap asli atau salinan sertifikat atau dokumen resmi yang diperlukan untuk menyertai kiriman hewan yang tiba melalui udara atau laut dan berada di alat pengangkut yang sama untuk perjalanan selanjutnya, apabila hewan-hewan tersebut dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar di Uni atau untuk transit melalui Uni.

2. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengembalikan kepada operator yang bertanggung jawab atas kiriman sertifikat atau dokumen resmi yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen agar sertifikat atau dokumen resmi tersebut dapat menyertai kiriman untuk perjalanan selanjutnya.

3. Jika ada dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan harus melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas, dan pemeriksaan fisik pada kiriman.

Pemeriksaan dokumen harus dilakukan terhadap sertifikat resmi asli atau dokumen yang diperlukan untuk menyertai pengiriman hewan sebagaimana diatur dalam aturan sebagaimana dimaksud pada poin (d) Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625.

4. Pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik, kecuali jika pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik telah dilakukan di pos pengawasan perbatasan lain sesuai dengan ayat 3.

Pasal 12

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik kiriman hewan yang dipindahkan

Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan pemindahan muatan harus melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik kiriman hewan yang dipindahkan.

Pasal 13

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik terhadap kiriman produk asal hewan, produk embrio, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang ditransshipment

1. Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan pemindahmuatan melakukan pemeriksaan dokumen terhadap asli atau salinan sertifikat resmi atau dokumen yang diperlukan untuk menyertai kiriman barang asal hewan, hasil embrio, hasil samping hewan, hasil turunan, jerami dan produk jerami dan komposit dalam kasus berikut:

(a) untuk barang yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan aturan pencegahan dan minimalisasi risiko terhadap kesehatan manusia dan hewan yang timbul dari produk samping hewan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam poin (d) dan (e) Pasal 1(2) Peraturan (EU) 2017/625 dimana periode transshipment:

(i) di bandara melebihi 3 hari;

(ii) di pelabuhan melebihi 30 hari;

(b) untuk barang selain yang dimaksud pada butir (a), dimana jangka waktu transshipment melebihi 90 hari.

2. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengembalikan kepada operator yang bertanggung jawab atas kiriman sertifikat atau dokumen resmi yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen agar sertifikat atau dokumen resmi tersebut dapat menyertai kiriman untuk perjalanan selanjutnya.

3. Jika pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan transshipment mencurigai adanya ketidakpatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, mereka harus melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas, dan pemeriksaan fisik pada barang tersebut. konsinyasi.

Pemeriksaan dokumen tersebut harus dilakukan terhadap sertifikat atau dokumen resmi asli dimana sertifikat atau dokumen resmi tersebut diperlukan untuk menyertai kiriman, sebagaimana diatur dalam aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625.

4. Jika kiriman yang dimaksudkan untuk dikirim ke negara ketiga melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan jika kiriman tersebut tidak mematuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, maka pihak yang berwenang di negara tersebut pos pengawasan perbatasan harus memerintahkan operator untuk memusnahkan kiriman tersebut atau memastikan bahwa kiriman tersebut meninggalkan wilayah Persatuan tanpa penundaan.

5. Otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Uni harus melakukan pemeriksaan dokumenter, identitas dan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 49(1) Peraturan (UE) 2017/625 terhadap barang-barang yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni, kecuali pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik telah dilakukan di pos pengawasan perbatasan lain sesuai dengan ayat 3.

6. Pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terhadap barang-barang yang dimaksudkan untuk transit melalui wilayah Persatuan, kecuali jika pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik telah dilakukan di pos pengawasan perbatasan lainnya. sesuai dengan paragraf 3.

Pasal 14

Penyimpanan kiriman produk asal hewan, produk embrio, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang ditransshipping

Operator harus memastikan bahwa kiriman produk asal hewan, produk benih, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit hanya disimpan selama masa transshipment baik di: (i) kawasan pabean atau kawasan bebas yang sama. pelabuhan

atau bandar udara dalam wadah tertutup; atau

(ii) fasilitas penyimpanan komersial di bawah kendali pos pengawasan perbatasan yang sama, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tercantum dalam Pasal 3(11) dan (12) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/1014 (23).

(23) Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2019/1014 tanggal 12 Juni 2019 yang menetapkan aturan rinci mengenai persyaratan minimum untuk pos pengawasan perbatasan, termasuk pusat inspeksi, dan untuk format, kategori, dan singkatan yang digunakan untuk membuat daftar pos pengawasan dan pengawasan perbatasan poin (OJ L 165, 21.6.2019, hal. 10).

Pasal 15

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik kiriman tanaman, produk tanaman dan benda lainnya yang ditransshipment

1. Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan transshipment wajib melakukan pemeriksaan dokumen atas dasar risiko terhadap kiriman tanaman, produk tanaman dan benda lain yang ditransshipment sebagaimana dimaksud dalam butir (c)(ii) dan (iii) Pasal 1(1) dimana jangka waktu transshipment melebihi 3 hari di bandara atau 30 hari di pelabuhan.
2. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengembalikan kepada operator yang bertanggung jawab atas kiriman sertifikat atau dokumen resmi yang telah dilakukan pemeriksaan dokumennya agar sertifikat atau dokumen resmi tersebut dapat menyertai kiriman untuk perjalanan selanjutnya.
3. Jika ada dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Regulasi (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan transshipment harus melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas, dan pemeriksaan fisik pada barang tersebut. konsinyasi.
4. Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik dilakukan di pos pengawasan perbatasan masuk ke dalam Persatuan, kecuali pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik telah dilakukan di pos pengawasan perbatasan lain sesuai dengan ayat 3.

Pasal 16

Pemberitahuan informasi sebelum masa transshipment berakhir

1. Untuk kiriman yang dimaksudkan untuk transshipment dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(1) dan 15(1), operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut harus memberitahukan sebelum kedatangan kiriman tersebut kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan transshipment. melalui IMSOC atau sistem informasi lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang untuk tujuan tersebut, dengan menunjukkan hal-hal berikut:
 - (a) informasi yang diperlukan untuk identifikasi dan lokasi kiriman di bandar udara atau pelabuhan;
 - (b) identifikasi alat transportasi;
 - (c) perkiraan waktu kedatangan dan keberangkatan kiriman;
 - (d) tujuan kiriman.
2. Untuk keperluan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang harus menunjuk suatu sistem informasi yang memungkinkan pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan untuk transshipment untuk:
 - (a) berkonsultasi dengan informasi yang diberikan oleh operator;
 - (b) melakukan verifikasi sehubungan dengan setiap pengiriman bahwa periode transshipment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(1) dan 15(1) telah tepat. tidak terlampaui.
3. Selain pemberitahuan sebelumnya yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini, operator yang bertanggung jawab atas kiriman juga harus memberi tahu pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan transshipment dengan melengkapi dan menyerahkan bagian CHED yang relevan di IMSOC sebagaimana ditentukan untuk dalam Pasal 56 Peraturan (UE) 2017/625 dalam kasus berikut:
 - (a) jangka waktu transshipment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13(1) dan 15(1) telah berakhir; atau
 - (b) pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan pemindahan muatan memberitahukan operator yang bertanggung jawab atas pengiriman mengenai keputusannya untuk melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik berdasarkan dugaan ketidakpatuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (3) atau 15(3).

Pasal 17

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik kiriman makanan dan pakan yang bukan berasal dari hewan melalui pengapalan

1. Pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik terhadap kiriman makanan dan pakan yang bukan berasal dari hewan yang ditransshipment dengan tunduk pada tindakan yang ditentukan oleh tindakan yang disebutkan dalam poin. (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625.
2. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus terlebih dahulu memberitahukan kedatangan kiriman barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56(4) Peraturan (UE) 2017/625, kepada pihak yang berwenang dari pos kontrol perbatasan pengenalan ke dalam Persatuan.

BAB IV

Transit hewan dan barang dari negara ketiga ke negara ketiga lainnya, melewati wilayah Persatuan

BAGIAN 1

Kontrol resmi di pos kontrol perbatasan pengenalan ke dalam Persatuan

Pasal 18

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik kiriman hewan dalam perjalanan

Pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Perhimpunan hanya akan mengizinkan transit kiriman hewan dari negara ketiga ke negara ketiga lainnya, melewati wilayah Perhimpunan dimana pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik dapat dilakukan . .

Pasal 19

Persyaratan izin transit kiriman produk asal hewan, produk embrio, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit

Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Perhimpunan hanya boleh mengizinkan transit kiriman produk asal hewan, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang tunduk pada ketentuan berikut ini. : (a) barang memenuhi persyaratan yang berlaku yang tercantum dalam peraturan

sebagaimana dimaksud dalam poin (d) dan (e) Pasal 1(2)

Peraturan (UE) 2017/625;

- (b) kiriman tersebut telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan identitas di pos pengawasan perbatasan dengan hasil yang menguntungkan;
- (c) kiriman telah dilakukan pemeriksaan fisik di pos pengawasan perbatasan, apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625 diduga;
- (d) kiriman tersebut disertai dengan CHED, dan meninggalkan pos pengawasan perbatasan dengan kendaraan atau peti kemas pengangkut yang disegel oleh pejabat di pos pengawasan perbatasan;
- (e) kiriman tersebut harus langsung diangkut di bawah pengawasan pabean, tanpa barang dibongkar atau dibelah, dalam jangka waktu paling lama 15 hari dari pos pengawasan perbatasan ke salah satu tujuan sebagai berikut:
 - (i) ke pos pengawasan perbatasan untuk meninggalkan wilayah Persatuan; (ii) ke gudang yang disetujui; (iii) ke pangkalan militer NATO atau AS yang berlokasi di wilayah Persatuan;
 - (iv) kepada kapal yang meninggalkan Persatuan, dimana kiriman tersebut dimaksudkan untuk tujuan penyediaan kapal.

Pasal 20

Tindakan tindak lanjut oleh otoritas yang berwenang

Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan yang belum menerima, dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal transit di pos pengawasan perbatasan, konfirmasi kedatangan kiriman produk asal hewan, produk benih, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit pada salah satu tujuan sebagaimana dimaksud pada butir (e)(i) sampai (iv) Pasal 19, harus:

- (a) melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang di tempat tujuan apakah kiriman telah sampai di tempat tujuan tempat tujuan;
- (b) memberi tahu pihak pabean mengenai tidak tibanya kiriman;
- (c) melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan lokasi sebenarnya kiriman tersebut bekerja sama dengan bea cukai otoritas dan otoritas lainnya sesuai dengan Pasal 75(1) Peraturan (UE) 2017/625.

Pasal 21

Pengangkutan kiriman ke kapal yang meninggalkan wilayah Persatuan

1. Jika kiriman barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditujukan ke kapal yang meninggalkan wilayah Persatuan, pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan, selain CHED, akan menerbitkan sertifikat resmi sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/2128 (24) yang menyertai pengiriman ke kapal.

Dalam hal beberapa kiriman hasil asal hewan, hasil benih, hasil samping hewan, 2. produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit dikirimkan bersama-sama ke kapal yang sama, pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan pemasukan ke dalam Perhimpunan dapat menerbitkan satu sertifikat resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang menyertai kiriman tersebut ke kapal, dengan ketentuan bahwa serikat tersebut telah menunjukkan referensi CHED untuk setiap kiriman.

Pasal 22

Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik tanaman, hasil tanaman dan benda lain yang transit

1. Apabila pengiriman tanaman, produk tanaman dan benda-benda lain sebagaimana dimaksud dalam butir (d)(ii) dan (iii) Pasal 1(1) diserahkan untuk transit di pos pengawasan perbatasan untuk dimasukkan ke dalam Persatuan, pihak yang berwenang pos pengawasan perbatasan tersebut dapat mengizinkan transit tanaman, hasil tanaman, dan benda-benda lain tersebut, dengan ketentuan bahwa kiriman tersebut diangkut di bawah pengawasan pabean.

2. Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan pemeriksaan sebagai berikut berdasarkan risiko:

- (a) pemeriksaan dokumen atas deklarasi yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2016/2031;
- (b) pemeriksaan fisik kiriman untuk memastikan bahwa kiriman tersebut dikemas dan diangkut secara memadai sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2016/2031.

3. Apabila pengawasan resmi dilakukan, pejabat yang berwenang akan mengizinkan transit barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan ketentuan bahwa kiriman tersebut:

- (a) mematuhi Pasal 47 Peraturan (UE) 2016/2031;
- (b) diangkut ke titik keluar dari Persatuan di bawah pengawasan pabean.

(24) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/2128 tanggal 12 November 2019 yang menetapkan model sertifikat resmi dan aturan penerbitan sertifikat resmi untuk barang yang diserahkan ke kapal yang meninggalkan Uni dan dimaksudkan untuk pasokan atau konsumsi kapal oleh awak dan penumpang, atau ke NATO atau pangkalan militer Amerika Serikat (Lihat halaman 114 Jurnal Resmi ini).

4. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman tanaman, produk tanaman dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memastikan bahwa kemasan atau alat pengangkutan kiriman ditutup atau disegel sedemikian rupa sehingga selama pengangkutan ke dan penyimpanan di gudang:

- (a) tanaman, produk tanaman dan benda-benda lainnya tidak boleh menyebabkan infestasi atau infeksi pada tanaman lain, produk tanaman atau benda-benda lain dengan hama yang terdaftar sebagai hama karantina Serikat atau sebagai hama non-karantina yang diatur oleh Serikat sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf pertama dari Pasal 5(2) dan Pasal 30(1) Peraturan (UE) 2016/2031, dan, dalam hal zona yang dilindungi, dengan masing-masing OPT dimasukkan dalam daftar yang ditetapkan berdasarkan Pasal 32(3) Peraturan tersebut;
- (b) tanaman, hasil tanaman dan benda-benda lainnya tidak boleh terserang atau tertular hama seperti dimaksud pada butir (a).

SEKSI 2

Ketentuan penyimpanan kiriman dalam perjalanan di gudang yang disetujui

Pasal 23

Ketentuan persetujuan gudang

1. Pejabat yang berwenang harus menyetujui gudang untuk penyimpanan kiriman produk asal hewan, produk benih, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang telah diizinkan transit sesuai dengan Pasal 19.

2. Pejabat yang berwenang hanya menyetujui gudang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) gudang yang menyimpan produk asal hewan, produk komposit, produk samping hewan, dan produk turunannya harus memenuhi:
 - (i) persyaratan kebersihan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan (EC) No 852/2004; atau
 - (ii) persyaratan yang tercantum dalam poin (b) dan (c) Pasal 19 Peraturan (UE) No 142/2011;
- (b) barang-barang tersebut harus telah disahkan, disetujui atau ditunjuk oleh otoritas pabean sesuai dengan Pasal-Pasal 147(1), 240(1) dan 243(1) Peraturan (UE) No 952/2013;
- (c) gudang harus terdiri dari ruang tertutup dengan pintu masuk dan keluar yang diawasi secara permanen oleh operator;
- (d) gudang harus mempunyai ruang penyimpanan atau ruang pendingin yang memungkinkan dilakukannya penyimpanan terpisah atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
- (e) gudang harus mempunyai pengaturan pencatatan harian semua kiriman yang masuk atau keluar dari fasilitas, dengan rincian sifat dan jumlah barang, nama dan alamat penerima dan salinan CHED serta sertifikat yang menyertai kiriman; gudang harus menyimpan catatan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit tiga tahun;
- (f) semua barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diidentifikasi melalui pelabelan atau melalui sarana elektronik dengan nomor referensi CHED yang menyertai kiriman; barang-barang tersebut tidak boleh mengalami perubahan, pemrosesan, penggantian atau perubahan kemasan apa pun;
- (g) gudang harus memiliki teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk operasional IMSOC yang efisien;
- (h) pengelola gudang harus menyediakan tempat dan sarana komunikasi yang diperlukan untuk memungkinkan mereka melakukan pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya secara efektif, berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang.

3. Apabila gudang tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 2, pejabat yang berwenang mencabut atau menangguhkan sementara persetujuan gudang tersebut.

Pasal 24

Transportasi barang dari gudang

Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus mengangkut kiriman barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23(1) dari gudang yang disetujui ke salah satu tujuan berikut: (a) pos pengawasan

perbatasan untuk meninggalkan wilayah Persatuan untuk tujuan:

(i) pangkalan militer NATO atau AS;

atau (ii) tujuan lainnya; (b)

gudang lain yang disetujui; (c)

pangkalan militer NATO atau AS yang berlokasi di wilayah Persatuan;

(d) kapal yang meninggalkan Perhimpunan, dimana kiriman tersebut dimaksudkan untuk tujuan penyediaan

kapal; (e) tempat pembuangan kiriman sesuai dengan Bab II Judul I Peraturan

(EC) No 1069/2009 Parlemen dan Dewan Eropa (25).

Pasal 25

Memelihara dan memperbarui daftar gudang yang disetujui

Negara-negara Anggota harus memelihara dan memperbarui daftar gudang yang disetujui di IMSOC, dan memberikan informasi berikut:

(a) nama dan alamat masing-masing gudang; (b)

kategori barang yang disetujui.

Pasal 26

Kontrol resmi di gudang

1. Pejabat yang berwenang harus melakukan pengawasan resmi secara rutin di gudang-gudang yang disetujui untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan persetujuan yang ditetapkan dalam Pasal 23.

2. Pihak berwenang yang bertanggung jawab atas pengendalian resmi di gudang yang disetujui harus memverifikasi efektivitas sistem yang ada untuk memastikan ketertelusuran kiriman, termasuk dengan membandingkan jumlah barang yang masuk dan keluar gudang.

3. Pihak yang berwenang harus memverifikasi bahwa kiriman yang dipindahkan ke atau disimpan di gudang disertai dengan CHED yang relevan dan kertas otentik atau salinan elektronik dari sertifikat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50(2) Peraturan (UE) 2017/625.

4. Ketika kiriman tiba di gudang yang disetujui, pihak yang berwenang harus:

(a) melakukan pemeriksaan identitas untuk memastikan bahwa kiriman tersebut sesuai dengan informasi relevan dalam menyertai CHED;

(b) memverifikasi bahwa segel yang dipasang pada kendaraan atau peti kemas pengangkut, sesuai dengan ayat (d) Pasal 19 atau butir (d) Pasal 28, masih utuh;

(c) mencatat hasil pemeriksaan identitas pada Bagian III CHED dan mengkomunikasikan informasi tersebut melalui IMSOC.

Pasal 27

Kewajiban operator di gudang

1. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus memberitahukan kepada pihak yang berwenang tentang kedatangan kiriman di gudang yang disetujui.

(25) Peraturan (EC) No 1069/2009 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 21 Oktober 2009 yang menetapkan peraturan kesehatan mengenai produk sampingan hewan dan produk turunannya yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi manusia dan mencabut Peraturan (EC) No 1774/ 2002 (OJ L 300, 14.11.2009, hal.1).

2. Dengan menyimpang dari ayat 1, pihak yang berwenang dapat membebaskan operator yang bertanggung jawab atas gudang yang disetujui dari kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai kedatangan barang kiriman di gudang dengan ketentuan bahwa operator tersebut disetujui oleh pihak pabean sebagai pihak yang berwenang. operator ekonomi resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan (UE) No 952/2013.

3. Dengan cara menyimpang dari ayat 1, otoritas yang berwenang dapat mengecualikan kiriman dari pemeriksaan identitas dengan ketentuan bahwa operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut disetujui oleh otoritas pabean sebagai operator ekonomi resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan (UE) No 952 /2013.

4. Operator yang bertanggung jawab atas pengiriman harus memastikan bahwa barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dipindahkan ke atau disimpan di gudang disertai dengan CHED yang relevan dan kertas otentik atau salinan elektronik dari sertifikat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (2) Peraturan (UE) 2017/625.

Pasal 28

Ketentuan pengangkutan barang dari gudang ke negara ketiga, gudang lain dan tempat pembuangan

Operator yang bertanggung jawab atas pengiriman harus mengangkut barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23(1) dari gudang yang disetujui ke salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir (a)(ii), (b) dan (e) Pasal 24 dengan ketentuan bahwa persyaratan berikut terpenuhi: (a) operator yang bertanggung

jawab atas kiriman menyerahkan CHED melalui IMSOC untuk seluruh kiriman dan menyatakan di dalamnya sarana pengangkutan dan tempat tujuan; apabila kiriman awal dipecah di gudang, operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus menyerahkan CHED melalui IMSOC untuk setiap bagian dari kiriman yang dipecah dan menyatakan di dalamnya jumlah, sarana pengangkutan dan tempat tujuan untuk bagian yang relevan dari kiriman tersebut. konsinyasi;

(b) pihak yang berwenang harus mengizinkan perpindahan dan menyelesaikan CHED untuk:

(i) keseluruhan kiriman, atau (ii)

masing-masing bagian dari kiriman yang dibagi, dengan ketentuan bahwa jumlah total kuantitas yang dinyatakan dalam CHED yang diterbitkan untuk masing-masing bagian tidak melebihi jumlah total yang tercantum dalam CHED untuk keseluruhan kiriman ;

(c) operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut harus memastikan bahwa, selain CHED yang menyertai kiriman tersebut, salinan otentik dari sertifikat resmi yang menyertai kiriman ke gudang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(4), dikirimkan seterusnya dengan pengiriman kecuali salinan elektronik dari sertifikat resmi telah diunggah ke IMSOC dan diverifikasi oleh otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan pengenalan ke dalam Persatuan; dimana kiriman awal terpecah dan copy sertifikat resmi tidak diunggah ke dalam

IMSOC oleh otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan pengenalan ke dalam Persatuan, otoritas yang berwenang mengeluarkan kepada operator yang bertanggung jawab atas kiriman salinan otentik dari sertifikat resmi untuk menemani bagian-bagian kiriman yang terbelah ke tujuan mereka;

(d) operator yang bertanggung jawab atas kiriman mengangkut barang di bawah pengawasan pabean dari gudang di kendaraan atau peti kemas pengangkut disegel oleh instansi yang berwenang;

(e) operator yang bertanggung jawab atas kiriman mengangkut barang langsung dari gudang ke tempat tujuan tanpa barang dibongkar atau dibelah, dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak tanggal izin pengangkutan.

Pasal 29

Ketentuan pengangkutan barang dari gudang ke pangkalan militer NATO atau AS dan kapal yang meninggalkan Uni

Operator yang bertanggung jawab atas pengiriman harus mengangkut barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23(1) dari gudang yang disetujui ke salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir (a)(i),(c) dan (d) Pasal 24 dengan ketentuan bahwa persyaratan berikut terpenuhi:

(a) pengelola gudang yang bertanggung jawab menyatakan perpindahan barang kepada instansi yang berwenang dengan cara melengkapi Bagian I sertifikat resmi sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

(b) pejabat yang berwenang memberi wewenang kepada pemindahan barang dan menerbitkan kepada operator yang bertanggung jawab atas kiriman itu suatu sertifikat resmi yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam butir (c), yang dapat digunakan untuk penyerahan kiriman yang memuat barang-barang yang berasal dari lebih dari satu pengiriman berdasarkan asal atau kategori produk;

- (c) operator yang bertanggung jawab atas kiriman memastikan bahwa, sertifikat resmi sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) 2019/2128 menyertai kiriman ke tempat tujuannya;
- (d) operator yang bertanggung jawab atas kiriman mengangkut barang di bawah pengawasan pabean;
- (e) operator yang bertanggung jawab atas kiriman mengangkut barang dari gudang dengan kendaraan atau angkutan wadah yang disegel di bawah pengawasan pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Tindakan tindak lanjut oleh otoritas yang berwenang

Pejabat yang berwenang di gudang yang belum menerima, dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal izin transit dari gudang, konfirmasi kedatangan kiriman produk asal hewan, produk embrio, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit pada salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus:

- (a) melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang di tempat tujuan apakah kiriman telah tiba atau belum;
- (b) memberi tahu pihak pabean mengenai tidak tibanya kiriman;
- (c) melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan lokasi sebenarnya barang tersebut bekerja sama dengan otoritas pabean dan otoritas lainnya sesuai dengan Pasal 75(1) Peraturan (UE) 2017/625.

Pasal 31

Pemantauan pengiriman barang ke kapal yang meninggalkan wilayah Persatuan

1. Pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan atau gudang harus memberitahukan pengiriman kiriman barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23 (1) dan tempat tujuannya kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan tujuan, melalui IMSOC.

2. Operator dapat membongkar kiriman barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23(1) di pelabuhan tujuan sebelum penyerahan kiriman ke kapal meninggalkan wilayah Persatuan dengan ketentuan pengoperasiannya diizinkan dan diawasi oleh bea cukai, wewenang, dan syarat-syarat penyampaian yang disebutkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipenuhi.

3. Setelah selesainya penyerahan di atas kapal kiriman barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang di pelabuhan tujuan atau wakil nakhoda kapal harus mengkonfirmasi penyerahan itu kepada pejabat yang berwenang di pengawasan perbatasan, pos pemasukan ke dalam Serikat atau ke gudang, baik dengan cara:

- (a) menandatangani kembali akta resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 butir (c); atau
- (b) penggunaan sarana elektronik, termasuk melalui IMSOC atau sistem nasional yang ada.

4. Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atau operator yang bertanggung jawab atas pengiriman kiriman ke kapal yang meninggalkan wilayah Persatuan harus mengembalikan, dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal pengiriman kiriman, sertifikat resmi yang ditandatangani balik yang mengacu pada dalam ayat 3(a), kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan atau gudang.

5. Pejabat yang berwenang di pelabuhan tujuan, pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan pemasukan ke dalam Persatuan atau pejabat yang berwenang di gudang harus memverifikasi bahwa konfirmasi pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat di IMSOC atau bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat 3 dikembalikan kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan atau kepada pejabat yang berwenang di gudang.

BAGIAN 3

Kontrol resmi di pos kontrol perbatasan tempat barang meninggalkan wilayah Persatuan

Pasal 32

Kewajiban operator untuk menyerahkan barang yang meninggalkan wilayah Persatuan untuk pengawasan resmi

1. Operator harus menyerahkan produk asal hewan, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang meninggalkan wilayah Persatuan untuk diangkut ke negara ketiga untuk pengawasan resmi kepada otoritas yang berwenang di pengawasan perbatasan. pos yang disebutkan dalam CHED, di lokasi yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan.
2. Operator harus menyerahkan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang meninggalkan wilayah Persatuan untuk dikirim ke pangkalan militer NATO atau AS yang terletak di negara ketiga, untuk pengawasan resmi kepada otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang ditunjukkan dalam sertifikat resmi. sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) 2019/2128.

Pasal 33

Kontrol resmi di pos kontrol perbatasan tempat barang meninggalkan wilayah Persatuan

1. Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan tempat produk benih, produk sampingan hewan, jerami dan jerami serta produk komposit meninggalkan wilayah Persatuan harus melakukan pemeriksaan identitas untuk memastikan bahwa kiriman yang diserahkan sesuai dengan kiriman yang disebutkan dalam CHED atau dalam sertifikat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29(c) yang menyertai kiriman. Secara khusus, mereka harus memverifikasi bahwa segel yang dipasang pada kendaraan atau peti kemas pengangkut, sesuai dengan Pasal 19 butir (d), Pasal 28 butir (d), atau Pasal 29 butir (e) masih utuh.
2. Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan tempat barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meninggalkan wilayah Persatuan harus mencatat hasil pengawasan resmi pada bagian III CHED atau bagian III sertifikat resmi sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran. Peraturan Pelaksana (UE) 2019/2128. Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mencatat hasil pengawasan tersebut di IMSOC.

BAGIAN 4

Pengurangan untuk kiriman dalam perjalanan

Pasal 34

Transit hewan tertentu dan barang tertentu

1. Dengan menyimpang dari Pasal 18 dan 19, pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang masuk ke dalam Perhimpunan dapat mengizinkan transit kiriman berikut melalui wilayah Perhimpunan dengan tunduk pada pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 2:
 - (a) Transit melalui jalan darat melalui Lituania untuk kiriman hewan jenis sapi untuk pembibitan dan produksi, yang berasal dari wilayah Kaliningrad di Rusia dan dikirim ke tujuan di luar Uni Eropa, masuk dan keluar melalui pos pengawasan perbatasan yang ditunjuk di Lituania.
 - (b) Transit melalui jalan darat atau kereta api melalui Persatuan pengiriman hewan akuakultur, antara pos pengawasan perbatasan di Latvia, Lituania dan Polandia, yang datang dari dan ditujukan ke Rusia, secara langsung atau melalui negara ketiga lainnya.

- (c) Transit melalui jalan darat atau kereta api melalui Persatuan pengiriman produk asal hewan, produk komposit, produk sampingan hewan, produk turunan dan produk embrio dari sapi, babi, ovine, caprine, hewan kuda, telur bebas patogen tertentu, antara pos pengawasan perbatasan di Latvia, Lituania dan Polandia, yang datang dari dan ditujukan ke Rusia, secara langsung atau melalui negara ketiga lainnya.
- (d) Transit melalui jalan darat atau kereta api kiriman telur, produk telur dan daging unggas, antara pos pengawasan perbatasan di Lituania, yang berasal dari Belarus dan ditujukan ke wilayah Kaliningrad di Rusia.
- (e) Transit melalui jalan darat melalui Kroasia untuk pengiriman hewan akuakultur, produk asal hewan, produk komposit, produk sampingan hewan, produk turunan dan produk embrio dari sapi, babi, ovine, caprine, hewan kuda, telur bebas patogen spesifik yang berasal dari Bosnia dan Herzegovina, masuk melalui pos pengawasan perbatasan jalan Nova Sela dan keluar di pos pengawasan perbatasan pelabuhan Ploče.

2. Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus:
 - (i) melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik terhadap kiriman hewan sebagaimana disediakan karena dalam Pasal 18;
 - (ii) melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan identitas terhadap kiriman produk asal hewan, produk embrio, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit sebagaimana diatur dalam Pasal 19;
 - (iii) memberi stempel pada sertifikat resmi yang menyertai kiriman yang ditujukan ke negara tujuan ketiga 'HANYA UNTUK TRANSIT MELALUI UE';
 - (iv) menyimpan salinan atau sertifikat elektronik yang setara dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada (iii) di pos pengawasan perbatasan pengenalan ke dalam Persatuan;
 - (v) menyegel kendaraan atau kontainer pengangkut yang mengangkut kiriman.
- (b) Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus memastikan bahwa kiriman diangkut langsung di bawah pengawasan pabean, tanpa dibongkar, ke pos pengawasan perbatasan tempat kiriman akan meninggalkan wilayah Persatuan.
- (c) Pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan tempat barang-barang meninggalkan wilayah Persatuan harus:
 - (i) melakukan pemeriksaan identitas untuk memastikan bahwa kiriman yang ditanggung oleh CHED yang menyertainya benar-benar meninggalkan wilayah Persatuan. Secara khusus, mereka harus memverifikasi bahwa segel yang dipasang pada kendaraan atau kontainer pengangkut masih utuh;
 - (ii) mencatat hasil pengendalian resmi sebagaimana dimaksud pada (i) di IMSOC.
- (d) Pejabat yang berwenang di Negara-negara Anggota akan melaksanakan pengendalian berbasis risiko untuk memastikan bahwa jumlah kiriman dan jumlah hewan dan barang yang meninggalkan wilayah Persatuan sesuai dengan jumlah dan kuantitas yang memasuki wilayah Persatuan.

Pasal 35

Transit barang ke NATO atau pangkalan militer AS yang terletak di wilayah Uni

1. Produk asal hewan, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit yang ditujukan untuk pangkalan militer NATO atau AS yang berlokasi di wilayah Persatuan, harus diserahkan oleh operator yang bertanggung jawab atas pengiriman untuk pejabat kontrol di pangkalan militer NATO atau AS yang ditunjukkan dalam CHED atau dalam sertifikat resmi yang menyertainya sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) 2019/2128.

2. Pihak berwenang yang bertanggung jawab atas pengawasan di NATO atau pangkalan militer AS di tempat tujuan harus melakukan pemeriksaan identitas untuk memastikan bahwa kiriman tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam CHED atau dengan sertifikat resmi yang menyertainya sesuai dengan model yang diberikan. tercantum dalam Lampiran Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/2128. Secara khusus, ia harus memverifikasi bahwa segel yang dipasang pada kendaraan atau peti kemas pengangkut, sesuai dengan Pasal 19 butir (d) dan Pasal 29 butir (e), masih utuh. Otoritas kompeten yang bertanggung jawab atas pengawasan di NATO atau pangkalan militer AS harus mencatat hasil pengawasan tersebut di IMSOC.

Pasal 36

Transit barang ditolak oleh negara ketiga setelah transit melalui Uni

1. Pejabat yang berwenang di jalan atau pos pengawasan perbatasan kereta api yang dimasukkan ke dalam Perhimpunan dapat mengizinkan transit lebih lanjut melalui wilayah Perhimpunan produk asal hewan, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta komposit produk dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) pengiriman barang ditolak masuk oleh negara ketiga segera setelah transit melalui Persatuan atau segel yang dipasang oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 butir (d), Pasal 28 butir (d), atau butir (e) Pasal 29 tentang kendaraan atau peti kemas pengangkut masih utuh;

(b) kiriman tersebut mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam butir (a), (b) dan (c) Pasal 19.

2. Pejabat yang berwenang di jalan raya atau pos pengawasan perbatasan kereta api yang dimasukkan ke dalam Persatuan harus menyegel kembali kiriman tersebut setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan (c) Pasal 19.

3. Operator harus langsung mengangkut kiriman ke salah satu tujuan berikut:

(a) pos pengawasan perbatasan yang mengizinkan transit melalui Uni; atau (b) gudang

tempat penyimpanannya sebelum ditolak oleh negara ketiga.

BAB V

Transit hewan dan barang dari satu bagian wilayah Persatuan ke bagian lain wilayah Persatuan, dan melewati wilayah negara ketiga

Pasal 37

Transit hewan, produk asal hewan, produk embrio, produk samping hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit

1. Pejabat yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa kiriman hewan dan produk asal hewan, produk embrio, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit, yang dipindahkan dari satu bagian wilayah Persatuan ke bagian lain dari wilayah Persatuan, melewati wilayah negara ketiga, diangkut di bawah pengawasan pabean.

2. Operator yang bertanggung jawab atas kiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang telah melewati wilayah negara ketiga harus menyerahkan kiriman tersebut ketika dimasukkan kembali ke wilayah Persatuan kepada:

(a) kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang ditunjuk untuk setiap kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1; atau

(b) suatu lokasi, yang ditunjukkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir (a), yang berdekatan dengan lokasi tersebut pos pengawasan perbatasan.

3. Pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan yang akan dimasukkan kembali ke dalam Persatuan harus:

(a) melakukan pemeriksaan dokumen untuk memverifikasi asal usul hewan dan barang yang termasuk dalam kiriman; (b) apabila

diwajibkan oleh aturan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) dan (e) Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, verifikasi status kesehatan hewan di negara ketiga yang menjadi tujuan transit kiriman dan sertifikat resmi terkait dan dokumen yang menyertai kiriman;

(c) jika diwajibkan oleh peraturan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) dan (e) Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, melakukan pemeriksaan identitas untuk memverifikasi bahwa segel yang dipasang pada kendaraan atau kontainer pengangkut masih utuh.

4. Jika ada dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan untuk masuk kembali ke dalam Uni harus melakukan pemeriksaan identitas tambahan dan pemeriksaan fisik selain yang diatur dalam ayat 3.

5. Operator harus menyerahkan kiriman hewan, berpindah dari satu bagian wilayah Persatuan ke bagian lain wilayah Persatuan dan melewati wilayah negara ketiga, untuk pemeriksaan resmi di titik keluar dari wilayah Persatuan.

6. Otoritas yang berwenang di titik keluar dari Perhimpunan harus: (a)

melakukan pemeriksaan bila diwajibkan oleh peraturan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) dan (e) Pasal 1(2) Regulasi (UE) 2017/625;

(b) memberi stempel pada sertifikat resmi yang menyertai kiriman dengan tulisan 'HANYA UNTUK TRANSIT ANTARA BAGIAN YANG BERBEDA UNI EROPA MELALUI [nama negara ketiga]'.

Pasal 38

Koridor Neum

1. Ketika kiriman produk asal hewan, produk benih, produk sampingan hewan, produk turunan, jerami dan jerami serta produk komposit berasal dari wilayah Kroasia untuk transit melalui wilayah Bosnia dan Herzegovina di koridor Neum dan sebelum pengiriman tersebut meninggalkan wilayah Kroasia melalui pintu masuk Klek atau Zaton Doli, otoritas yang berwenang di Kroasia harus:

(a) menyegel kendaraan atau kontainer pengangkut sebelum kiriman melewati koridor Neum; (b) mencatat tanggal dan waktu pemberangkatan kendaraan pengangkut kiriman.

2. Apabila kiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masuk kembali ke wilayah Kroasia di titik masuk Klek atau Zaton Doli, pejabat yang berwenang di Kroasia harus:

(a) memverifikasi bahwa segel pada kendaraan atau kontainer pengangkut masih utuh;
(b) mencatat tanggal dan waktu kedatangan kendaraan pengangkut kiriman.

3. Pihak berwenang Kroasia akan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Pasal 65 Peraturan (UE) 2017/625 apabila:

(a) segel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah dibuka pada saat transit melalui koridor Neum; atau
(b) waktu transit melebihi waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan antara titik masuk Klek dan Zaton Doli.

BAB VI

Ketentuan akhir

Pasal 39

Mencabut

Keputusan 2000/208/EC dan 2000/571/EC, serta Keputusan Pelaksana 2011/215/EU dicabut mulai tanggal 14 Desember 2019.

Pasal 40

Amandemen Keputusan 2007/777/EC

Keputusan 2007/777/EC diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 6 diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus;
- (b) paragraf 2 dan 3 dihapus;

(2) Pasal 6a diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus; (b) paragraf 2 dan 3 dihapus.

Pasal 41

Amandemen Peraturan (EC) No 798/2008

Pasal 18 Peraturan (EC) No 798/2008 diubah sebagai berikut: (1)

- pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus; (2) pada ayat 2, butir (b), (c) dan (d) dihapus;
- (3) ayat 3 dan 4 dihapus.

Pasal 42

Amandemen Peraturan (EC) No 1251/2008

Pasal 17 Peraturan (EC) No 1251/2008 diubah sebagai berikut: (1)

- pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus; (2) ayat 2 dan 3 dihapus.

Pasal 43

Amandemen Peraturan (EC) No 119/2009

Pasal 5 Peraturan (EC) No 119/2009 diubah sebagai berikut:

- (1) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus;
- (2) ayat 2 dan 3 dihapus.

Pasal 44

Amandemen Peraturan (UE) No 206/2010

Peraturan (UE) No 206/2010 diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 12a diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (d) dan (e) dihapus; (b) ayat 2 dihapus; (c) paragraf 4 dihapus;

(2) Pasal 17 diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus; (b) paragraf 2 dan 3 dihapus;

(3) Pasal 17a diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus;
- (b) paragraf 2 dan 3 dihapus.

Pasal 45

Amandemen Peraturan (UE) No 605/2010

Peraturan (UE) No 605/2010 diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 7 diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus;
- (b) paragraf 2 dan 3 dihapus

(2) Pada Pasal 7a ayat 2 dan ayat 3 dihapus.

Pasal 46

Amandemen Peraturan (UE) No 142/2011

Peraturan (UE) No 142/2011 diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 29 diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus;
- (b) paragraf 2 dan 3 dihapus;

(2) Pasal 29a diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus;
- (b) paragraf 2 dan 3 dihapus.

Pasal 47

Amandemen Peraturan (UE) No 28/2012

Peraturan (UE) No 28/2012 diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 5 diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus;
- (b) paragraf 2 dan 3 dihapus;

(2) Pasal 5a diubah sebagai berikut:

- (a) pada ayat 1, poin (b), (c) dan (d) dihapus;
- (b) paragraf 2 dan 3 dihapus.

Pasal 48

Amandemen Peraturan Pelaksana (UE) 2016/759

Pasal 5 Peraturan Pelaksana (UE) 2016/759 diubah sebagai berikut:

- (1) pada ayat 1, butir (b), (c), dan (d) dihapus;
- (2) ayat 2 dan 3 dihapus.

Pasal 49

Mulai berlaku dan tanggal penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini berlaku mulai 14 Desember 2019.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 10 Oktober 2019.

Untuk Komisi

Presiden

Jean-Claude JUNCKER
